



P U T U S A N

Nomor 194 K/MIL/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ZAID JOKO UTOMO**;
Pangkat/NRP : Mayor Laut (P)/13302/P;
Jabatan : Kasiopslat Satfibarmabar (sekarang Pamen Dpb
Denma Koarmabar);
Kesatuan : Satfibarmabar (sekarang Denma Koarmabar);
Tempat lahir : Medan;
Tanggal lahir : 25 September 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : I s l a m;
Tempat tinggal : Komplek TNI AL Jalan P. Sambu I Nomor 4
Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara;

Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Dansatfibarmabar selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 05 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/05/III/2015 tanggal 11 Maret 2015;
2. Dansatfibarmabar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 23 April 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan I Nomor: Kep/06/III/2015 tanggal 25 Maret 2015;
3. Dansatfibarmabar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 24 April 2015 sampai dengan tanggal 23 Mei 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan II Nomor: Kep/08/IV/2015 tanggal 24 April 2015;
4. Dansatfibarmabar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 24 Mei 2015 sampai dengan tanggal 22 Juni 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan III Nomor: Kep/10/V/2015 tanggal 22 Mei 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 24 Juni 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Kep/14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 dari Dansatfibarmabar selaku Papera;
6. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Februari 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: Taphan/12/K-AL/PMT-II/II/2016 tanggal 27 Januari 2016;
7. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Utama selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 11 Maret 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/01-K/PMU/BDG/AL/II/2016 tanggal 11 Februari 2016;
8. Kepala Pengadilan Militer Utama selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 12 Maret 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAP/02-K/PMU/BDG/AL/III/2016 tanggal 11 Maret 2016;
9. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 09 Juni 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: 76/Pen/Tah/Mil/Kh/2016, tanggal 02 Mei 2016;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 113/Pen/Tah/Mil/S/2016 tanggal 24 Juni 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016;
11. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor: 172/Pen/Tah/Mil/S/2016 tanggal 04 Agustus 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Mei tahun 2014 sampai dengan bulan Pebruari tahun 2015 di Komplek TNI AL Jl. P. Sambu I No. 4 Kelapa Gading Barat Jakarta Utara, atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di tempat-tempat lain pada bulan Mei tahun 2014 sampai dengan bulan Pebruari tahun 2015, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Mayor Laut (P) Zaid Joko Utomo masuk menjadi Prajurit TNI-AL sejak tahun 1997 melalui pendidikan AAL Angkatan 43 di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua dan setelah beberapa kali mengalami pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Kasiopsfib Satfib Koarmabar dengan Pangkat Mayor Laut NRP. 13302/P;
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-7 Mayor Laut (P) Samsul Bahri, Saksi-6 Kolonel laut (T) Sumaryadi, Saksi-5 Kolonel Laut (S) Fares Prastya B, Saksi-8 Letkol Laut (P) Slamet Nurdiharto, Saksi-9 Kolonel Laut (P) R. Firman Noegraha W karena Para Saksi tersebut ada yang merupakan mentor (senior) dan juga junior serta seangkatan dengan Terdakwa di AAL;
3. Bahwa Saksi-5 pernah membeli Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 5 (lima) butir dari Terdakwa seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada bulan Mei 2014 namun Saksi-5 hanya diberikan setengah saja karena Saksi-5 memang tidak bisa mengkonsumsi Narkotika yang banyak sedangkan sisanya dipegang oleh Terdakwa;
4. Bahwa sekira bulan Juni 2014 sekira pukul 21.00 WIB saat Saksi-7 diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengantar titipan Terdakwa berupa kotak sepatu PDU ke travel Pulomas untuk dikirim ke daerah Bandung namun Saksi-7 beralasan mengantuk sehingga Terdakwa langsung mengambil pil yang sisa setengah butir dari dalam kantong celana Terdakwa kemudian Terdakwa membagi pil tersebut menjadi seperempat kemudian pil seperempat tersebut Terdakwa masukkan ke dalam mulut Saksi-7 sambil Terdakwa berkata kepada Saksi-7 "Ini inex vitamin biar tidak mengantuk dan segar" dan sisa seperempat pil inex tersebut Terdakwa simpan di dalam kantong celana Terdakwa selanjutnya perasaan Saksi-7 setelah menelan pil inex tersebut yaitu pandangan kabur, mulut kering dan saat Saksi-7 mendengarkan musik di dalam mobil terasa enak dan nyaman sehingga Saksi-7 menyadari bahwa pil inex yang Saksi-7 telan tersebut yang diberikan oleh Terdakwa adalah Ekstasi;

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 194 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada hari Sabtu (tanggal lupa) bulan Agustus 2014 Saksi-7 mendapat telepon dari Terdakwa agar mengantar Terdakwa menuju ke Diskotik Crown di daerah Kota Jakarta lalu sekira pukul 02.00 WIB Saksi-7 menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa lalu menuju ke Diskotik Crown dan dalam perjalanan Terdakwa memberikan pil Ekstasi berukuran seperempat dan memasukkannya ke dalam mulut Saksi-7;
6. Bahwa pada hari Jumat (tanggal lupa) bulan Oktober 2014 Saksi-7 ditelepon oleh Terdakwa untuk datang ke rumah Terdakwa dan sekira pukul 22.00 WIB Saksi-7 tiba di depan pagar rumah Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan amplop berukuran besar warna putih yang Saksi-7 tidak mengetahui isinya ke dalam tas yang Saksi-7 serahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Saksi-7 menuju ke Hotel Borobudur dan setelah tiba di Hotel Borobudur lalu Saksi-7 menghubungi Terdakwa dan petunjuk Terdakwa agar Saksi-7 menuju ke lobi hotel dan di lobi hotel tersebut terdapat tempat sampah kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-7 memasukkan amplop berwarna putih tersebut ke dalam tempat sampah dan menyuruh Saksi-7 langsung pulang;
7. Bahwa masih pada bulan Oktober 2014 (hari dan tanggal lupa) Terdakwa pernah menyuruh Saksi-7 mengantar paketan Narkotika yang terbungkus di dalam amplop besar yang sudah terbungkus rapi ke salah satu personil Angkatan Udara a.n. Sdr. Arif di Lapangan Halim Perdana Kusuma Jakarta;
8. Bahwa pada hari Sabtu (tanggal lupa) bulan Nopember 2014 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-7 bersama-sama menuju ke Bandung dengan menggunakan mobil Honda City warna hitam dan setibanya di pintu tol Kota Bandung kemudian Terdakwa memasukkan seperempat pil Ekstasi ke dalam mulut Saksi-7 sambil Terdakwa berkata kepada Saksi-7 "Kamu tidak bisa menghindar lagi karena kita sudah sampai di Kota Bandung" dan setelah Saksi-7 menelan pil Ekstasi tersebut setengah jam kemudian Saksi-7 merasakan mulutnya kering, pandangan kabur dan mendengarkan musik sangat nyaman;
9. Bahwa masih pada bulan Nopember 2014 (hari dan tanggal lupa) Terdakwa pernah menyuruh Saksi-7 untuk mengantar paket Narkotika yang terbungkus di dalam amplop besar yang sudah terbungkus rapi ke salah satu personil Angkatan Udara a.n. Sdr. Arif di jalan masuk menuju Halim Perdana Kusuma Jakarta;
10. Bahwa tanggal 27 Pebruari 2015 sekira pukul 21.30 WIB Saksi-7 tiba di rumah Terdakwa di Komplek TNI AL Jl. P. Sambu I No. 4 Kelapa Gading

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 194 K/MIL/2016



Barat Jakarta Utara karena sebelumnya Terdakwa telah menelepon Saksi-7 untuk datang melihat rumah Terdakwa yang kebanjiran dan di rumah Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi-7 berbincang-bincang selama kurang lebih 2 (dua) jam lalu Terdakwa mengeluarkan pil Ekstasi berwarna hijau berukuran seperempat dan memasukkan pil Ekstasi tersebut ke dalam mulut Saksi-7 sambil Terdakwa berkata "Ini biar tidak suntuk" selanjutnya Saksi-7 merasa tidak mengantuk, pendengaran kurang dan penglihatan buram;

11. Bahwa Terdakwa mengakui pernah mengantar 10 (sepuluh) butir pil Inex kepada Sdr. Dion yang dikenalkan oleh Letkol Laut (P) Danil Simanjuntak;
12. Bahwa Terdakwa mengakui pernah menjual atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu dan pil Inex kepada teman-teman Terdakwa termasuk mentor Terdakwa yaitu atas nama Mentor Sumaryadi (Saksi-6), Mentor Firman (Saksi-9), Mentor Fares (Saksi-5), Kolonel Arif, Letkol Laut (P) Slamet (Saksi-8) dan Sdr. Tarigan;
13. Bahwa Terdakwa mengetahui arti dan penyebutan nama-nama barang yang berkaitan dengan Narkotika sebagaimana yang tertulis dalam Buku Jurnal Terdakwa yang didapatkan oleh Tim Gabungan Sintel Armabar pada saat melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa tersebut karena Terdakwa sudah menerjuni kegiatan transaksi Narkotika tersebut sejak tahun 2014 dan Terdakwa juga pernah mencatat transaksi Narkotika di dalam salah satu buku jurnal milik Terdakwa pada tahun 2014 namun buku jurnal tersebut telah dibuang oleh Terdakwa;
14. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menjual, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu dan pil Inex (Ekstasi) kepada Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9, Letkol Laut (P) Danil Simanjuntak dan Sdr. Dion merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku;

DAN:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 sekira pukul 07.00 WIB di Komplek TNI AL Jl. Sambu I No. 4 Kelapa Gading Barat Jakarta Utara, atau setidaknya bulan Maret tahun 2015 di Komplek TNI AL Jl. Sambu I No. 4 Kelapa Gading Barat Jakarta Utara, atau setidaknya di salah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang tanpa hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Mayor Laut (P) Zaid Joko Utomo masuk menjadi Prajurit TNI-AL sejak tahun 1997 melalui pendidikan AAL Angkatan 43 di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua dan setelah beberapa kali mengalami pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Kasiospsfib Sattfib Koarmabar dengan Pangkat Mayor Laut NRP 13302/P;
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2015 sekita pukul 03.00 WIB beberapa anggota Intel Koarmabar masuk ke rumah Terdakwa selanjutnya masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 07.00 WIB beberapa orang anggota Sintel Koarmabar mendatangi rumah Terdakwa dan saat Terdakwa membuka pintu sekat rumah Terdakwa ditodong oleh salah satu anggota Sintel Armabar dengan menggunakan senjata jenis pistol dan anggota Sintel Armabar menyampaikan agar Terdakwa ikut bersama menghadap Danden Intel Armabar a.n. Letkol Laut (E) Ritonga karena sudah ditunggu di ruangan, lalu Terdakwa bertanya "Ada apa pak?" dan dijawab oleh anggota Sintel Armabar "Nanti dibicarakan di kantor" kemudian Terdakwa menjawab "Iya pak saya ikut" sambil Terdakwa menanyakan "Apakah ada surat perintahnya dan untuk kepentingan apa?" dan dijawab oleh anggota Sintel Armabar "Tidak ada nanti aja dibicarakan di kantor" lalu Terdakwa menjawab "Sebentar saya panaskan mobil dulu" dan anggota Sintel Armabar menjawab "Tidak perlu bawa mobil, ikut mobil kami aja" dan dijawab oleh Terdakwa "Kenapa saya tidak boleh bawa mobil?" dan dijawab "Mobil sudah kami siapkan" selanjutnya Terdakwa bersama anggota sintel Koarmabar berangkat bersama menuju Kantor Armabar;
3. Bahwa pada saat para anggota Sintel Armabar berada di dalam rumah Terdakwa tersebut tanggal 4 Maret 2015 lalu para anggota Sintel Koarmabar melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan anggota Sintel Kormabar a.n. Pelda Mar Jasrinaldi (Saksi-10) dan a.n. Serma Pom Iwan Mansur (Saksi-11) menemukan Narkotika berupa 2 (dua) buah plastik klip yang berada di atas printer yang terletak di atas meja dekat kamar mandi lantai 2 (dua) kemudian Saksi-10 dan Saksi-11 juga menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu di dalam plastik kecil/klip yang terletak di sebuah meja kecil sebelah printer di dalam rumah Terdakwa, 2 (tiga) butir Inex berwarna pink (merah muda) di dalam klips, sebuah alat timbangan sabu-sabu, 3 (tiga) buah bong, 2 (dua) korek api, 2 (dua) bongkahan berukuran kecil berbentuk

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 194 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal yang diduga sabu-sabu di dalam kotak bolpoin warna hitam yang terletak di samping tas sandang warna hitam, 1 (satu) butir Inex warna biru terletak di dalam tumpukan uang di atas meja panjang depan kasur atau tempat tidur, alkohol sebanyak 1 (satu) liter, 2 (dua) buah buku besar atau buku jurnal diduga buku pembukuan transaksi Narkotika berwarna hijau dan biru yang terletak di atas meja rias samping kasur atau tempat tidur beserta sepucuk senjata api jenis Colt berikut 5 (lima) butir Amunisinya yang terletak di atas tas sandang warna hitam tepatnya di samping sebuah meja kayu kecil warna cokelat;

4. Bahwa Narkotika yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut oleh anggota Sintel Koarmabar (Saksi-10 dan Saksi-11) selanjutnya dibawa ke Puslabfor Mabes Polri untuk dilakukan pemeriksaan berupa:

- a. 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan 2 (dua) butir tablet warna merah dan pecahan tablet warna merah berdiameter 1 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat Netto seluruhnya 0,8834 gram dan diberi nomor barang bukti 0577/2015/OF benar mengandung zat Narkotika jenis *Metamfetamina*, *Caffein* dan *Ketamine* (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Puslabfor Mabes Polri No. Lab: 0803/NNF/2015 tanggal 18 Maret 2014);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,3434 gram dan diberi nomor barang bukti 0578/2015/OF benar mengandung zat Narkotika jenis *Metamfetamina* (sesuai pemeriksaan Puslabfor Mabes Polri No. Lab: 0803/NNF/2015 tanggal 18 Maret 2014).
- b. 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi 1 (satu) buah alat suntik berisikan darah sebanyak kurang lebih 5 ml yang diduga mengandung Narkotika dan atau Psikotropika dan diberi nomor barang bukti 0579/2015/OF benar mengandung zat Narkotika jenis *Metamfetamina* (sesuai pemeriksaan Puslabfor Mabes Polri No. Lab: 0803/NNF/2015 tanggal 18 Maret 2014);
- c. 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi 1 (satu) buah flacon/tabung berisikan urine sebanyak kurang lebih 20 ml yang diduga mengandung Narkotika dan atau Psikotropika dan diberi nomor barang bukti 0580/2015/OF benar mengandung zat Narkotika jenis *Metamfetamina* (sesuai pemeriksaan Puslabfor Mabes Polri No. Lab: 0803/NNF/2015 tanggal 18 Maret 2014);

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 194 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman di rumahnya di Komplek TNI AL Jl. Sambu I No. 4 Kelapa Gading Barat Jakarta Utara merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku;

DAN:

KETIGA:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekira pukul 23.00 WIB di Komplek TNI AL Jl. Sambu I No. 4 Kelapa Gading Barat Jakarta Utara, atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2015 di Komplek TNI AL Jl. Sambu I No. 4 Kelapa Gading Barat Jakarta Utara, atau setidaknya di salah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, telah melakukan tindak pidana: "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 Sdri. drg. Megawati kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 kemudian Saksi-1 berpacaran dengan Terdakwa dan melanjutkan hubungannya ke jenjang pernikahan yang dilaksanakan pada bulan Januari 2014 dan dari pernikahan tersebut Saksi-1 dan Terdakwa telah dikaruniai seorang anak perempuan atas nama Cantika Amanda Amanah Utomo umur 4 (empat) bulan;
2. Bahwa pada awalnya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sejak menjadi Pasis AAL pada tahun 2008 dan setelah menikah dengan Saksi-1 kemudian Terdakwa sering mengajak Saksi-1 untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama di rumah Terdakwa di Komplek TNI AL Jl. Sambu I No. 4 Kelapa Gading Barat Jakarta Utara supaya Terdakwa dapat berhubungan badan dengan Saksi-1 dan terakhir kali Terdakwa bersama Saksi-1 menggunakan Narkotika pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2015 sekira pukul 23.00 WIB;
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Wenny Marta (Saksi-3) sejak tahun 2011 di Hotel Fashion selanjutnya dari pengenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-3 pernah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu kurang lebih 3 (tiga) kali dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 di rumah Terdakwa di Komplek TNI AL Jl. Sambu I No. 4 Kelapa Gading Barat Jakarta Utara dan Saksi-3 mengetahui Terdakwa sering berkunjung ke tempat kerja Saksi-3 di Hotel Fashion untuk berkaraoke di salah satu room

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 194 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hotel Fashion sambil mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan Inex atau Ekstasi;

4. Bahwa Sdr. Tubagus Affan Hendriawan (Saksi-2) yang dikenal oleh Terdakwa sekira tahun 2012 (tanggal dan bulan lupa) sering melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika di *room* karaoke di Crown Kota Jakarta dan di B Fashion Taman Anggrek Jakarta Barat (waktu lupa) kemudian Saksi-2 juga pernah mengkonsumsi Narkotika bersama Terdakwa dan Kolonel Laut (T) Sumaryadi (Saksi-6) pada tahun 2014 (tanggal dan bulan lupa) di rumah Terdakwa di Komplek TNI AL Jl. Sambu I No. 4 Kelapa Gading Barat Jakarta Utara;
5. Bahwa Terdakwa selain pernah mengkonsumsi Narkotika bersama Saksi dan Saksi-3, Terdakwa juga pernah mengkonsumsi Narkotika jenis pil Inex (Ekstasi) bersama dengan Kolonel Laut (S) Fares Prasetya B. Utama (Saksi-5) sekira bulan April 2014 (tanggal dan hari lupa) di Karaoke 1001 di daerah Stasiun Kota Jakarta dengan cara Terdakwa memberikan setengah butir pil Inex (Ekstasi) kepada Saksi-5 lalu saksi-5 menelan pil tersebut selanjutnya Saksi-5 merasakan badannya dingin dan terasa ingin berjoget;
6. Bahwa sekira bulan Agustus 2014 (tanggal dan harinya lupa) Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi-2 dan Kolonel Laut Sumaryadi (Saksi-6) di rumah Terdakwa di Komplek TNI AL Jl. Sambu I No. 4 Kelapa Gading Barat Jakarta Utara tepatnya di kamar bawah nomor 2 (dua) dengan cara Terdakwa membawa alat penghisap sabu-sabu (bong) dari kamar atas rumah Terdakwa lalu kemudian bong tersebut dimasukkan alat hisap yang sudah berisi sabu-sabu lalu alat hisap tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api dan mengeluarkan asap selanjutnya asap tersebut dihisap secara bergantian oleh Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-6;
7. Bahwa Terdakwa juga pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Sdr. I Made Gede Mardikawan (Saksi-4) yang Terdakwa kenal sejak tahun 2011 saat Terdakwa dan Saksi-4 berada di rumah Terdakwa Komplek TNI AL Jl. Sambu I No. 4 Kelapa Gading Barat Jakarta Utara yaitu pada bulan Januari tahun 2015 sebanyak 2 (dua) kali yang Saksi-4 tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
8. Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2015 sekira pukul 23.00 WIB di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Komplek TNI AL Jl. Sambu I No. 4 Kelapa Gading Barat Jakarta Utara bersama Saksi-1;

9. Bahwa setelah Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2015 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa tersebut selanjutnya pada tanggal 4 Maret 2015 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa dibawa oleh anggota Sintel menuju ke Kantor Koarmabar untuk menemui Dandenintel Kormabar a.n. Letkol Laut (E) Ritonga dengan menggunakan mobil milik anggota Sintel Koarmabar dan setelah tiba, Terdakwa langsung diperintahkan untuk melakukan cek urine dan hasil cek urine Terdakwa tersebut bertuliskan "*Metamfetamine*" lalu Terdakwa oleh Letkol Laut (E) Ritonga diperintahkan untuk menandatangani surat hasil cek urine tersebut;
10. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu maupun pil Inex (Ekstasi) untuk membuat kulit kemaluan Terdakwa menjadi sensitif sehingga Terdakwa dapat melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 yang merupakan isteri Terdakwa;
11. Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat ijin dari instansi terkait untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu maupun pil Inex (ekstasi);
12. Bahwa sesuai dengan Surat Danpomal Lantamal III Nomor R/60/111/2015 tanggal 5 Maret 2015 kepada Kapuslabfor Bareskrim Mabes Polri untuk memeriksa sample hasil urine dan darah secara laboratories atas nama Mayor Laut (P) Zaid Joko Utomo (Terdakwa) dengan hasil 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi 1 (satu) buah alat suntik berisikan darah sebanyak kurang lebih 5 ml milik Terdakwa dengan hasil "Positif mengandung zat Narkotika yaitu *Metamfetamina*" (sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Mabes Polri No. Lab: 0803/NNF/2015 tanggal 18 Maret 2015) dan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi 1 (satu) buah flacon/tabung berisikan urine Terdakwa sebanyak kurang lebih 20 ml "Positif mengandung zat Narkotika yaitu *Metamfetamina*" (sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Mabes Polri No. Lab: 0803/NNF/2015 tanggal 18 Maret 2015);
13. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan pil Inex (Ekstasi) merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 194 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Dakwaan Pertama : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan:

Dakwaan Kedua : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan:

Dakwaan Ketiga : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta tanggal 3 Februari 2016 sebagai berikut:

- Mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menyatakan Terdakwa Mayor Laut (P) Zaid Joko Utomo NRP. 13302/P tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu: "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu;
- Menyatakan Terdakwa Mayor Laut (P) Zaid Joko Utomo NRP. 13302/P telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Dakwaan Kedua : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan:

Dakwaan Ketiga : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 194 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya kami mohon agar Majelis Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta:
 1. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Mayor Laut (P) Zaid Joko Utomo NRP. 13302/P tersebut dengan:
 - Pidana Pokok : penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan;
 - Pidana Denda : sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair selama 5 (lima) bulan sebagai kurungan pengganti;
 - Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer;
 2. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Surat-surat:
 - 1) 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri No. Lab: 0803/NNF/2015 tanggal 18 Maret 2015;
 - 2) 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran Foto Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri;
 - 3) 7 (tujuh) lembar fotokopi foto-foto tentang penggeledahan barang bukti di rumah Terdakwa;
 - Mohon barang bukti berupa surat-surat, tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
 - Barang-barang :
 - 1) 1 (satu) buah botol air berisi air yang digunakan untuk membantu menghisap sabu-sabu (sesuai dengan barang bukti);
 - 2) 2 (dua) butir tablet Ekstasi berbentuk bulat warna merah dan hijau (sesuai dengan barang bukti);
 - 3) 7 (tujuh) buah Bong (alat hisap) dan pipet (sedotan);
 - 4) 3 (tiga) buah plastik kecil (klips) warna bening berisikan sabu-sabu berbentuk kristal;
 - 5) 1 (satu) buah plastik kecil (klips) warna bening sisa sabu-sabu;
 - 6) 7 (tujuh) buah korek api gas;
 - 7) 1 (satu) buah box tempat kaca mata warna hitam berisi sendok takaran sabu-sabu;
 - 8) 1 (satu) pack plastik kecil (klips) warna bening dan sedotan pipet warna putih;
 - 9) 1 (satu) buah alat suntik (spet);
 - 10) 1 (satu) buah botol berisikan alkohol;

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 194 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) buah botol warna biru berisikan *Hexagon Oxygen Enhanced*;
- 12) 1 (satu) buah timbangan Kris Chef warna hitam silver;
- 13) 1 (satu) buah *handphone* (Hp) Nokia E71 warna hitam;
- 14) 1 (satu) bungkus kacang telur digunakan untuk transaksi Narkotika;
- 15) 2 (dua) buah buku ukuran folio warna hijau dan biru atau buku jurnal pembukuan transaksi Narkoba;

Mohon barang bukti nomor urut 1 sampai dengan 15, dirampas untuk dimusnahkan;

- 16) Uang sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian: 5 (lima) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 21 (dua puluh satu) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

3. Mohon Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 33-K/PMT-II/AL/XII/2015 tanggal 11 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Bahwa Terdakwa Mayor Laut Zaid Joko Utomo NRP. 13302/P tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu;
3. Menyatakan Terdakwa Mayor Laut (P) Zaid Joko Utomo NRP. 13302/P terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
Dakwaan Kedua : "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Dan:

Dakwaan Ketiga : "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";

4. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : penjara selama 5 (lima) tahun;

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 194 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Denda : sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer;

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

a) Barang-barang:

- 1) 1 (satu) buah botol berisi air yang digunakan untuk menghisap sabu-sabu;
- 2) 2 (dua) buah butir tablet ekstasi berbentuk bulat warna merah dan hijau;
- 3) 7 (tujuh) buah bong (alat hisap) dan pipet (sedotan);
- 4) 3 (tiga) buah plastik kecil (klips) warna bening berisikan sabu-sabu yang berbentuk kristal;
- 5) 1 (satu) buah plastik kecil (klips) warna bening sisa sabu-sabu;
- 6) 7 (tujuh) buah korek api gas;
- 7) 1 (satu) buah box tempat kaca mata warna hitam berisi sendok takaran sabu-sabu;
- 8) 1 (satu) pack plastik kecil (klips) warna bening dan sedotan pipet warna putih;
- 9) 1 (satu) buah alat suntik (spet);
- 10) 1 (satu) buah botol berisikan alcohol;
- 11) 1 (satu) buah botol warna biru berisikan *Hexagon Oxygen Enhanced*;
- 12) 1 (satu) unit Timbangan Kris Chef warna hitam silver;
- 13) 1 (satu) bungkus kacang telur digunakan transaksi Narkotika;
- 14) 1 (satu) pack plastik kecil kecil (klips) warna bening;
- 15) 1 (satu) bungkus berisi tablet dan pecahan tablet warna merah yang mengandung *Metamfetamina*, *Caffeine* dan *Ketamine* dan Kristal *Metamfetamina*;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 16) 2 (dua) buah buku ukuran folio warna hijau dan biru atau buku jurnal pembukuan transaksi Narkotika;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

- 17) 1 (satu) buah *handphone* (Hp) Nokia E71 Warna hitam;

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 194 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18) Uang sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian:

- Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

b. Surat-Surat:

- 1) 2 (dua) lembar Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.Lab: 0803/NNF/2015 tanggal 18 Maret 2015 yang ditandatangani oleh pemeriksa AKBP Jaswanto, B.Sc., NRP. 59100577 dan AKP Triwidiastuti, S.Si., Apt. NRP. 76030928 berkesimpulan tablet dan pecahan tablet warna merah adalah mengandung *Metamfetamina*, *Caffeine* dan *Ketamine* sedangkan kristal putih, darah serta urine yang diambil dari Tersangka Mayor Laut Zaid Joko Utomo NRP. 13302/P benar mengandung *Metamfetamina* sebagaimana terdapat dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) 1 (satu) lembar fotokopi lampiran foto barang bukti Nomor Lab: 0803/NNF/2015 dan nomor barang bukti: 0577/2015/OF sampai dengan 0580/2015/OF;
- 3) 7 (tujuh) lembar fotokopi foto barang bukti yang didapat di rumah Terdakwa;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer Utama Nomor 3-K/PMU/BDG/AL/II/2016 tanggal 8 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan:

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Mayor Laut (P) Zaid Joko Utomo NRP 13302/P;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 33-K/PMT-II/AL/XII/2015 tanggal 11 Februari 2016 sekedar mengenai pidana pokok dan pidana denda sehingga menjadi sebagai berikut:

Pidana Pokok : penjara selama 6 (enam) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Denda : sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer;

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 33-K/PMT-II/AL/XII/2015 tanggal 11 Februari 2016 untuk selebihnya;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: APK/33-K/PMT-II/AL/VI/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Juni 2016 Terdakwa Mayor Laut (P) Zaid Joko Utomo NRP. 13302/P mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Utama tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 01 Juli 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2016 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada tanggal 01 Juli 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Utama tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Juni 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Juni 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada tanggal 01 Juli 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding Pada Pengadilan Militer Utama Belum Memberikan Rasa Keadilan Bagi Terdakwa;

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 194 K/MIL/2016



Bahwa menurut Majelis Hakim pada Pengadilan Militer Utama menyatakan bahwa pidana pokok yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu penjara selama 5 (lima) tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut perlu diperberat karena *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangan hukunya masih terdapat keadaan-keadaan yang belum dipertimbangkan yaitu:

- a. Walaupun Terdakwa mengetahui Narkotika dilarang digunakan tanpa hak, namun Terdakwa telah menggunakannya atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara tanpa hak;
- b. Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika secara tanpa hak bukan hanya dilakukan secara sendirian tetapi juga mengajak istrinya, teman-temannya bahkan senior atau atasannya;

Keadaan-keadaan tersebut di atas merupakan hal-hal yang dapat memperberat ppidanaannya kepada Terdakwa, oleh karenanya terdapat alasan untuk memperberat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding pada Pengadilan Militer Utama tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa memberikan tanggapannya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar pertimbangan Majelis Hakim Banding yang dipakai sebagai dasar memperberat hukuman Terdakwa tersebut karena dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama hal-hal tersebut telah mempertimbangkan dengan seksama dan lengkap terhadap semua fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dalam pertimbangan hukunya Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 44 sampai dengan halaman 49;
- Oleh karena semua pertimbangan hukum Majelis tingkat banding tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka dasar pertimbangan hukum pemberatan hukuman kepada Terdakwa adalah sangat mengada-ada dan terlalu berlebihan;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa hanyalah sebagai pemakai bukan sebagai pengedar ataupun Bandar besar narkoba. Karenanya sangatlah kurang tepat apabila hukuman terhadap Terdakwa tambah diperberat mengingat Terdakwa sudah berterus terang dan Terdakwa mengakui kesalahannya dan merasa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Terhadap hal tersebut patut untuk dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk meringankan hukuman Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti narkoba yang diketemukan oleh Penyidik di rumah Terdakwa pada saat penggeledahan berupa 3 ½ (tiga setengah) butir tablet Narkotika ekstasi warna merah maroon dan 1 (satu) buah plastik berisikan sisa obat diduga Narkotika jenis ekstasi warna hijau adalah merupakan barang sisa pakai sehingga adalah kurang tepat apabila Terdakwa dikategorikan sebagai orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan adalah lebih tepat apabila Terdakwa dinyatakan sebagai orang penyalah guna Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a yang ancaman hukumannya paling lama 4 (empat) tahun karena Terdakwa terbukti telah mengkonsumsi Narkotika Golongan I;
- Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata hanya memidana orang-orang yang melakukan tindak pidana/kejahatan tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali insaf pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila;

Bahwa dalam menjatuhkan putusan seyogyanya Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak semata-mata berpatokan pada kesalahan Terdakwa tetapi juga hendaknya mempertimbangkan asas kemanfaatan. Dengan Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 6 (enam) tahun, pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 subsidair pidana penjara selama 3 bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, berarti Terdakwa harus meninggalkan anak istrinya selama 6 (enam) tahun lebih untuk menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Di samping itu Terdakwa adalah sebagai seorang perwira TNI dimana perekrutan seorang perwira TNI memerlukan biaya yang sangat besar, apabila Terdakwa dipecat dari dinas TNI maka kepentingan TNI sangat dirugikan Untuk itu Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat apabila pidana tersebut dikurangi atau diterapkan batas minimum pidana penjara yang ditentukan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun atau diterapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a yang ancaman hukumannya paling lama 4 (empat) tahun serta mohon pidana tambahan pemecatan dari Dinas TNI mohon dihilangkan. Hal ini dapat dipastikan lebih bermanfaat bagi keluarga Terdakwa untuk kelangsungan masa depan Terdakwa;

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 194 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang asas keadilan, bahwa dengan dijatuhi hukuman pidana kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 6 (enam) tahun, pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 subsidair pidana penjara selama 3 bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer tersebut dirasa sangatlah berat dan belum memberikan rasa keadilan serta kurang mempertimbangkan hati nurani karena dalam persidangan telah terungkap perbuatan dan kesalahan Terdakwa namun dalam persidangan juga Terdakwa telah memberikan rasa penyesalan yang mendalam dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mohon kiranya Majelis Hakim pada Mahkamah Agung menjatuhkan pidana penjara yang paling ringan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan seluruh fakta hukum dalam perkara *in casu* dan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" dan "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";

Bahwa sebagaimana pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Militer Utama, Terdakwa juga dalam mengkonsumsi Narkotika golongan I untuk dirinya sendiri, juga mengajak teman-temannya, termasuk istrinya sendiri, bawahannya dan juga atasannya Saksi-8 Kolonel Laut (T) Sumaryadi, yang oleh *Judex Facti*/Pengadilan Militer Utama Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang pada intinya adalah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, *in casu* untuk dirinya sendiri dan teman-temannya sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer Tinggi;

Bahwa bagi semua Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), Pelaku tindak pidana Narkotika harus dijatuhkan pidana tambahan berupa pemberhentian dari Dinas Keprajuritan, karena seorang mantan Terpidana Narkotika sangat sulit untuk sembuh dari penyakit Narkotika tersebut dan bila seorang Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) mantan Terpidana Narkotika kembali ke Kesatuan setelah menjalani pidana penjaranya, dan tidak dipisahkan dari kehidupan masyarakat Militer, keberadaan mantan Terpidana Narkotika di Kesatuan, akan menggoncangkan sendi-sendi ketertiban masyarakat militer dan adanya potensi menularkan penyakit Narkotika kepada anggota-anggota satuan

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 194 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya, karenanya terhadap Terdakwa dalam perkara *in casu*, harus dipisahkan dari kehidupan masyarakat Militer, untuk mencegah potensi-potensi yang akan mengguncangkan ketertiban Disiplin Militer di hari kemudian. Bahwa karenanya permohonan kasasi Pemohon untuk meniadakan pidana tambahan pemecatan *in casu* harus dinyatakan tidak dapat dibenarkan;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya merupakan pengulangan dan berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi, hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa ZAID JOKO UTOMO, Mayor Laut (P), NRP. 13302/P** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 03 Oktober 2016** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. T.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gayus Lumbuun, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Ttd./

Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

Ttd./

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. MAHMUD, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 34166

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 194 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)